

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/HUK/2017
TENTANG
PENETAPAN *CHIEF INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN SOSIAL
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif, perlu menetapkan *Chief Information Officer* Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan *Chief Information Officer* Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 284/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN *CHIEF INFORMATION OFFICER* KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Sekretaris Jenderal sebagai *Chief Information Officer* Kementerian Sosial dan Kepala Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial sebagai Wakil *Chief Information Officer*.

KEDUA : *Chief Information Officer* Kementerian Sosial sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang strategis di tingkat Kementerian Sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Sosial agar selaras dengan rencana strategis Kementerian Sosial;
- c. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat Kementerian Sosial;
- d. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. mengajukan rancangan kebijakan dan standar Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Sosial kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan;
- f. menetapkan keputusan terkait dengan penyelenggaraan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Sosial;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan

- i. menyatakan kondisi bencana terkait kelangsungan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Sosial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, *Chief Information Officer* Kementerian Sosial dibantu oleh Wakil *Chief Information Officer* Kementerian Sosial.
- KEEMPAT : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, *Chief Information Officer* Kementerian Sosial dapat mengusulkan pembentukan tim kerja kepada Menteri Sosial.
- KELIMA : *Chief Information Officer* Kementerian Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Staf Ahli Menteri Sosial.

5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial.
6. Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.
8. Bendahara Pengeluaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.